



WALIKOTA PEKALONGAN  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KOTA PEKALONGAN  
NOMOR 6 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
KOTA PEKALONGAN TAHUN ANGGARAN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PEKALONGAN,

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antara kegiatan dan antar jenis belanja; keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran 2016, maka perlu dilakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2016;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2016;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan, dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 18 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2015 Nomor 18);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PEKALONGAN

dan

WALIKOTA PEKALONGAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA PEKALONGAN TAHUN ANGGARAN 2016.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016, semula berjumlah Rp 922.612.237.000 bertambah sejumlah Rp 85.614.251.000 sehingga menjadi Rp 1.008.226.488.000 dengan rincian sebagai berikut:

a. Pendapatan			
1. Semula	Rp	901.083.866.000	
2. Bertambah	Rp	915.822.000	
Jumlah Pendapatan setelah Perubahan			Rp 901.999.688.000
b. Belanja			
1. Semula	Rp	922.612.237.000	
2. Bertambah	Rp	85.614.251.000	
Jumlah Belanja setelah Perubahan			Rp 1.008.226.488.000
(Defisit) setelah Perubahan			Rp 106.226.800.000
c. Pembiayaan			
1. Penerimaan			
a) Semula	Rp	28.128.371.000	
b) Bertambah	Rp	90.357.429.000	
Jumlah Penerimaan Pembiayaan setelah Perubahan			Rp 118.485.800.000

2. Pengeluaran			
a) Semula	Rp	6.600.000.000	
b) Bertambah	Rp	5.659.000.000	
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan setelah Perubahan	Rp		12.259.000.000
Jumlah Pembiayaan netto setelah Perubahan	Rp		106.226.800.000
Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan	Rp		0

Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, terdiri dari:			
a. Pendapatan Asli Daerah			
1. Semula	Rp	160.542.382.000	
2. Bertambah	Rp	17.442.274.000	
Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah Perubahan	Rp		177.984.656.000
b. Dana Perimbangan			
1. Semula	Rp	576.271.132.000	
2. Bertambah	Rp	64.003.026.000	
Jumlah Dana Perimbangan setelah Perubahan	Rp		640.274.158.000
c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah			
1. Semula	Rp	164.270.352.000	
2. Berkurang	Rp	80.529.478.000	
Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah setelah Perubahan	Rp		83.740.874.000
(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari jenis pendapatan:			
a. Pajak Daerah			
1. Semula	Rp	43.563.920.000	
2. Bertambah	Rp	4.076.080.000	
Jumlah Pajak Daerah setelah Perubahan	Rp		47.640.000.000
b. Retribusi Daerah			
1. Semula	Rp	15.310.262.000	
2. Bertambah	Rp	939.180.000	
Jumlah Retribusi Daerah setelah Perubahan	Rp		16.249.442.000
c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan			
1. Semula	Rp	3.740.000.000	
2. Bertambah	Rp	6.237.584.000	
Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Setelah Perubahan	Rp		9.977.584.000
d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah			
1. Semula	Rp	97.928.200.000	
2. Bertambah	Rp	6.189.430.000	
Jumlah Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah setelah Perubahan	Rp		104.117.630.000

- (3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari jenis pendapatan:
- a. Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak
    - 1. Semula Rp 32.333.556.000
    - 2. Berkurang Rp 948.337.000
    - Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak setelah Perubahan Rp 31.385.219.000
  - b. Dana Alokasi Umum (tetap) Rp 457.085.256.000
  - c. Dana Alokasi Khusus
    - 1. Semula Rp 86.852.320.000
    - 2. Bertambah Rp 64.951.363.000
    - Jumlah Dana Alokasi Khusus setelah Perubahan Rp 151.803.683.000
- (4) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri dari jenis pendapatan:
- a. Pendapatan Hibah (tetap) Rp 3.000.000.000
  - b. Dana Darurat tidak ditargetkan
  - c. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya (tetap) Rp 56.778.690.000
  - d. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus
    - 1. Semula Rp 81.314.598.000
    - 2. Berkurang Rp 81.314.598.000
    - Jumlah Dana Penyesuaian dan Otonomi khusus setelah Perubahan Rp 0
  - e. Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya
    - 1. Semula Rp 23.177.064.000
    - 2. Bertambah Rp 785.120.000
    - Jumlah Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya setelah Perubahan Rp 23.962.184.000

Pasal 3

- (1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:
- a. Belanja Tidak Langsung
    - 1. Semula Rp 410.661.920.000
    - 2. Bertambah Rp 5.314.632.000
    - Jumlah Belanja Tidak Langsung setelah Perubahan Rp 415.976.552.000
  - b. Belanja Langsung
    - 1. Semula Rp 511.950.317.000
    - 2. Bertambah Rp 80.299.619.000
    - Jumlah Belanja Langsung setelah Perubahan Rp 592.249.936.000
- (2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari Jenis Belanja:
- a. Belanja Pegawai
    - 1. Semula Rp 382.129.100.000
    - 2. Berkurang Rp 2.858.733.000
    - Jumlah Belanja Pegawai setelah Perubahan Rp 379.270.367.000

b. Belanja Bunga tidak dialokasikan			
c. Belanja Subsidi tidak dialokasikan			
d. Belanja Hibah			
1. Semula	Rp	21.164.939.000	
2. Bertambah	Rp	5.593.365.000	
Jumlah Belanja Hibah setelah Perubahan	Rp		26.758.304.000
e. Belanja Bantuan Sosial			
1. Semula	Rp	2.769.000.000	
2. Bertambah	Rp	1.880.000.000	
Jumlah Belanja Bantuan Sosial setelah Perubahan	Rp		4.649.000.000
f. Belanja Bagi Hasil tidak dialokasikan			
g. Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/ Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa (tetap)	Rp		698.881.000
h. Belanja Tidak Terduga			
1. Semula	Rp	3.900.000.000	
2. Bertambah	Rp	700.000.000	
Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah Perubahan	Rp		4.600.000.000

(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari Jenis Belanja:

a. Belanja Pegawai			
1. Semula	Rp	18.910.431.000	
2. Bertambah	Rp	424.558.000	
Jumlah Belanja Pegawai setelah Perubahan	Rp		19.334.989.000
b. Belanja Barang Jasa			
1. Semula	Rp	292.172.112.000	
2. Bertambah	Rp	42.233.870.000	
Jumlah Belanja Barang Jasa setelah Perubahan	Rp		334.405.982.000
c. Belanja Modal			
1. Semula	Rp	200.867.774.000	
2. Bertambah	Rp	37.641.191.000	
Jumlah Belanja Modal setelah Perubahan	Rp		238.508.965.000

Pasal 4

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, terdiri dari:

a. Penerimaan Pembiayaan			
1. Semula	Rp	28.128.371.000	
2. Bertambah	Rp	90.357.429.000	
Jumlah Penerimaan Pembiayaan setelah Perubahan	Rp		118.485.800.000
b. Pengeluaran Pembiayaan			
1. Semula	Rp	6.600.000.000	
2. Bertambah	Rp	5.659.000.000	
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan setelah Perubahan	Rp		12.259.000.000

- (2) Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari jenis pembiayaan:
- a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya
    - 1. Semula Rp 28.128.371.000
    - 2. Bertambah Rp 90.357.429.000Jumlah Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya setelah Perubahan Rp 118.485.800.000
  - b. Pencairan Dana Cadangan (tetap) Rp 0
  - c. Penerimaan kembali investasi pemerintah tidak dialokasikan
- (3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari jenis pembiayaan:
- a. Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah
    - 1. Semula Rp 6.600.000.000
    - 2. Bertambah Rp 5.659.000.000Jumlah Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah setelah Perubahan Rp 12.259.000.000
  - b. Pembayaran Pokok Utang tidak dialokasikan

#### Pasal 5

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

- a. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD;
- b. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi Perangkat Daerah;
- c. Lampiran III Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi Perangkat Daerah, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
- d. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan APBD menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi Perangkat Daerah, Program dan Kegiatan;
- e. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
- f. Lampiran VI Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
- g. Lampiran VII Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- h. Lampiran VIII Daftar Kegiatan-kegiatan Tahun Anggaran Sebelumnya yang Belum Diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;
- i. Lampiran IX Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah.

Pasal 6

- (1) Dalam keadaan darurat, Walikota dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya termasuk belanja untuk keperluan mendesak.
- (2) Kriteria keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut :
  - a. bukan merupakan kegiatan normal dan aktivitas pemerintah daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya;
  - b. tidak diharapkan terjadi berulang;
  - c. berada di luar kendali dan pengaruh pemerintah daerah; dan
  - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat.
- (3) Kriteria keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut :
  - a. program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
  - b. keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan masyarakat; dan
  - c. adanya kebijakan pemerintah dan pemerintah provinsi yang berimplikasi pada beban Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah tahun berjalan.

Pasal 7

Walikota menetapkan Peraturan Walikota tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2016 sebagai landasan operasional pelaksanaan.

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Pekalongan.

Ditetapkan di Pekalongan  
pada tanggal 19 September 2016

WALIKOTA PEKALONGAN,

Cap

ttd

ACHMAD ALF ARSLAN DJUNAID

Diundangkan di Pekalongan  
pada tanggal 19 September 2016

Pj. SEKRETARIS DAERAH  
KOTA PEKALONGAN,



SLAMET PRIHANTONO